



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amanpianto als Amat Bin Abu Mansyur (Alm)
2. Tempat lahir : Kayu Ara (Ogan Ilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt 003 Kel Kayu Ara Kec Rambang
Kuang Kab Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-KAP/319/XI/2021/Ditreskrim tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Amanpianto als Amat Bin Abu Mansyur (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMANPIANTO ALS AMAT BIN ABU MANSIR (ALM)** terbukti bersalah Memiliki, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMANPIANTO ALS AMAT BIN ABU MANSIR (ALM)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis berukuran 16 cm bergagang dan sarung penutup warna hitam **DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Dusun II Rt 003 Desa Kayu Ara Kec Rambang Kuang Kab Ogan Ilir tepatnya di Ruang tamu rumah MUSPIN (DPO) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) juga berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal para saksi ALFIAN ALAMSYAH BIN M GANI WAHIDIN, ANDRE WIJAYA LUBIS, SH dan saksi ARDIANSYAH bersama team dari Anggota Polda Sumsel mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebut nama dan ciri-cirinya bahwa ditempat tersebut ada orang sering membawa senjata tajam dan meresahkan warga setempat. Bahwa atas informasi tersebut para saksi dan team pergi ketempat tersebut, sesampai di tempat tersebut para saksi melihat rumah yang dalam keadaan terbuka, lalu para saksi masuk dan melihat terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri orang yang di informasikan) bersama MUSPIN sedang duduk, kemudian para saksi langsung mendekati terdakwa dan MUSPIN untuk melakukan penangkapan. MUSPIN berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap langsung dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata berukuran 16 cm bergagang dan sarung penutup warna hitam diselipkan pinggang sebelah kiri, dan senjata tajam tersebut menurut terdakwa bukan miliknya melainkan milik MUSPIN yang di pinjam untuk menjaga diri, sedangkan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang ukuran 16 cm bergagang dan sarung penutup warna hitam tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andre Wijaya Lubis, SH Bin Anwar Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan terhadap terdakwa masalah senjata tajam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun II Rt.003 Desa Kayu Ara Kec. Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sandi Ardiansyah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 18.30 Wib, anggota Ditreskrimum Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa senjata tajam, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah mendalami informasi tersebut didapati terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sandi Ardiansyah, SH Bin Syafran Hermani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan terhadap terdakwa masalah senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun II Rt.003 Desa Kayu Ara Kec. Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Andre Wijaya Lubis, SH ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 18.30 Wib, anggota Ditreskrimum Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa senjata tajam, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah mendalami informasi tersebut didapati terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait membawa senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun II Rt.004 Desa Kayu Ara Kec. Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa dapatkan dengan cara meminjam dari sdr. Muspin ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam berukuran 16 cm bergagang dan sarung penutup warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berukuran 16 cm bergagang dan sarung penutup warna hitam pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun II Rt.004 Desa Kayu Ara Kec. Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah **Andre Wijaya Lubis, SH Bin Anwar Lubis** dan **Sandi Ardiansyah, SH Bin Syafran Hermani**;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 18.30 Wib, anggota Ditreskrimum Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa senjata tajam, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah mendalami informasi tersebut didapati terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-Fakta yuridis dimuka persidangan tersebut, maka majelis hakim membuktikan dan mempertimbangkan unsur- unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang terurur di bawah ini :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Amanpianto als Amat Bin Abu Mansyur (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata "Atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berukuran 16 cm bergagang dan sarung penutup warna hitam pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun II Rt.004 Desa Kayu Ara Kec. Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah **Andre Wijaya Lubis, SH Bin Anwar Lubis** dan **Sandi Ardiansyah, SH Bin Syafran Hermani**;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 18.30 Wib, anggota Ditreskrim Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa senjata tajam, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah mendalami informasi tersebut didapati terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak membawa senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam berukuran 16 cm bergagang dan sarung penutup warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amanpianto als Amat Bin Abu Mansyur (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berukuran 16 cm bergagang dan sarung penutup warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh **Dr. Editerial,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Masriati,SH.,MH** dan **Agus Aryanto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Rendy Hermana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Murni, SH.,MM sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

HakimKetua

Masriati, SH.,MH

Dr. Editerial, SH.,MH

Agus Aryanto,SH

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plg